

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2024
DI JAILOLO**

**DIREKTORAT JENDERAL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA VI
BPK PERWAKILAN PROVINSI MALUKU UTARA
DI TERNATE**



**BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 15.A/LHP/XIX.TER/05/2025.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut:

1. Kesalahan Penganggaran Belanja Barang dan Jasa pada Empat SKPD Sebesar Rp2.469.747.851,00 mengakibatkan salah saji pada realisasi Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal;
2. Realisasi Belanja Barang dan Jasa – Perjalanan Dinas Biasa pada Tujuh SKPD Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp960.878.141,00 mengakibatkan pembayaran biaya perjalanan dinas melebihi ketentuan yang diatur dalam Standar Biaya Umum (SBU); dan
3. Aset Tetap Kendaraan Dinas pada 18 SKPD Belum Diketahui Keberadaannya mengakibatkan penyajian saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin tidak dapat diyakini sebesar Rp13.385.338.497,00.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Halmahera Barat antara lain agar memerintahkan:

1. Sekretaris Daerah untuk lebih cermat selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam memverifikasi Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal pada dokumen usulan RKA-SKPD dan DPA-SKPD;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Kepala

BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara

ix

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Sekretaris Daerah untuk menginstruksikan Bendahara Pengeluaran masing-masing SKPD agar memproses pemulihan kelebihan pembayaran perjalanan dinas kepala pelaksana perjalanan dengan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp608.658.141,00; dan

3. Sekretaris Daerah untuk membentuk Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) agar selanjutnya berkoordinasi dengan Kepala dan Bendahara Pengurus/Penyimpan Barang pada 18 SKPD terkait, dengan tujuan menentukan keberadaan dan kondisi fisik aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Ternate, 26 Mei 2025

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Perwakilan Provinsi Maluku Utara

Pemangku Jawab Pemeriksaan,


Kepala Perwakilan
M. Agus Sirumape, S.P., M.Si, Ak., CA., CSFA
Negeri Akuntan No. 4786

BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara

x/h